

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM
DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009**



SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana hukum (S.H), Pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh :

LALA LAMANDA
NIM : 183210034


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Agustus 2022
24 Muharram 1444 H
Penulis,




Lala Lamanda

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan Hakim dalam menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman". Oleh mahasiswa atas nama Lala Lamanda Nim 18.3.21.0034, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang bersangkutan masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diujikan di hadapan Dewan Penguji.

Palu, 24 Agustus 2022 M
26 Muharram 1443 H

Pembimbing I



Dr. Muhammad Akbar.,S.H.,M.Hum

Nip. 19700428 200003 1 003

Pembimbing II



Besse Yenni Beng Mursyid,S.H.,M.H

Nip. 19920425 201903 1005






PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Lala Lamanda, NIM. 18.3.21.0034 dengan judul "Tinjauan Fiqh Syariah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009" yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 31 Agustus 2022 M. yang bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 23 Oktober 2023 M


8 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I	
Pembimbing I	Dr. Muhammad Akbar.,S.H.,M.Hum	
Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid,S.H.,M.H	
Penguji Utama I	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Penguji Utama II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag.,MSI
NIP. 19700720 199903 1 008

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara Islam


Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah Rabbil‘aalamin segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Tata Negara Islam UIN Datokarama Palu dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim Dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”.

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izinNya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Alm Takwan Lamanda dan ibunda Hindun Sakey yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta perhatian moril

maupun materil dan selalu mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd., selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan UIN Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag.,M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohammad Idhan, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu dan telah memberikan kebijakan selama perkuliahan sehingga penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, UIN Datokarama Palu Bapak Dr. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam dan Bapak Muhammad Tufik, S.Sy., M.Sos Sekretaris Jurusan yang telah banyak membantu, memberi motivasi, arahan dan bimbingan selama proses belajar dan penyelesaian studi pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.

5. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa aktif di UIN Datokarama Palu.
6. Bapak Dr. Muhammad Akbar.,S.H.,M.Hum selaku pembimbing I saya dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid,S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian, ilmu, metodologi, penjelasan, pengarahan, memberikan tips dan bimbingan, nasehat, masukan-masukan serta waktunya selama penelitian sehingga karya ilmiah ini dapat rampung dan selesai. Serta telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H selaku Penguji Utama I, dan Ibu Mayyadah, Lc., M.H.I selaku Penguji Utama II, yang sudah memberikan komentar positif, ilmu, nasehat, arahan, masukan-masukan serta waktunya selama dalam pelaksanaan ujian skripsi hingga pada akhir penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara Islam yang telah membagikan dan membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini di UIN Datokarama Palu.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Akademik Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah UIN Datokarama Palu yang telah banyak membantu melayani dalam proses pengurusan berkas-berkas selama menjadi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama palu.
10. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, SE.,M.M beserta seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan

pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.


11. Kepada para sahabat sekaligus teman teman seperjuangan diah, ima, lina, fikman, sahrul, syahid, yusran, alam, dan ilyas yang bersama-sama telah melewati begitu banyak suka maupun duka, saling memberikan motivasi, masukan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian studi ini.
12. Kawan-kawan Jurusan Hukum Tata Negara Islam angkatan 2018 yang telah menghibur, menyemangati dan berjuang sama-sama.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, 24 Agustus 2022 M

26 Muharram 1443 H

Penulis



Lala Lamanda

NIM : 18.3.21.0034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Garis-Garis Besar Isi	13

BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN FIQH SIYASAH

A. Kekuasaan Kehakiman	15
B. Fiqh Siyasah	27

BAB III KEDUDUKAN HAKIM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	39
B. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman	40
C. Kedudukan Hakim	42
D. Independensi kehakiman	43
E. Kewajiban Hakim	45
F. Pelanggaran Hakim.....	47
G. Sanksi Pelanggaran Hakim.....	50

BAB IV TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN (BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009)

A. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim.....	55
B. Sumber Hukum Kekuasaan Kehakiman.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Implikasi Penelitian.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi sebagai negara hukum maka Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Salahsatunya ialah prinsip pemisahan kekuasaan, dalam masalah pemisahan kekuasaan, Montesque membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan teori *Trias Politica*, diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹

Kekuasaan kehakiman ialah suatu prasyarat penting di dalam negara hukum, suatu ciri khas dari negara hukum itu ialah peradilan yang bebas, dan tidak memihak serta tidak terpengaruhi oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. Sebagaimana di dalam Pasal 24, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

- 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2). Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.²

Pasal 24 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ketiga, bahwa:

”Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Dalam regulasi di Indonesia kedudukan hakim terdapat juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

¹Rusdi “*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*”, (Skripsi, Jurusan Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), Diakses tanggal 26 April 2022.

²Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pasal 24.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum republik indonesia.³

Pernyataan dan penegasan bahwa Indonesia ialah merupakan negara hukum, dan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, mengandung spirit agar hukum tidak dijadikan alat kekuasaan, menegakkan dan melindungi prinsip persamaan di depan hukum serta campur tangan pihak lain baik internal maupun eksternal agar dapat menghindari kegagalan pencapaian keadilan. Dalam hal ini di indonesia banyak terjadi suatu faktor yang menyebabkan hakim ini keluar dari kekuasaan mereka dan tidak selaras dengan ketentuan yang ada. Melihat dari fenomena yang terjadi di indonesia, penulis mengambil beberapa contoh kasus suap hakim, oleh Mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, “M Akil Mochtar”, yang divonis penjara seumur hidup pada Senin, 30 Juni 2014 karena terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.⁴ Kemudian ada Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, “Sudiwardono” yang divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada hari Rabu, 6 Juni 2018. Ketua Majelis Hakim Masud menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Sudiwardono terbukti menerima suap senilai total 110.000 dollar singapura dan dijanjikan 10.000 dollar singapura oleh anggota DPR RI, Aditya Anugrah Moha. Menurut Hakim uang tersebut diberikan agar Sudiwardono selaku Ketua Pengadilan mengeluarkan

³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat 1.

⁴Dian Maharani, “Kasus Korupsi Akil Mochtar”, Diakses tanggal 30 April 2022 dari (www.amp-kompas.com.cdn.ampproject.org).

perintah tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan.⁵ Kemudian ada Mantan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, “Pasti Serefina Sinaga” dengan kasus, ikut menerima uang dari kasus penyyuapan terhadap hakim Setyabudi Tejocahyono dalam perkara korupsi dana bansos Pemkot Bandung tahun 2009-2010 yang kemudian divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidi 2 bulan kurungan pada (Pengadilan Tipikor Bandung, 27 Januari 2015).⁶

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hakim-hakim ini tidak mempertahankan kewenangannya sebagai penegak keadilan, terutama independensi kekuasaan kehakiman mereka. Tentunya ini adalah sesuatu yang menyimpang untuk keadilan. Terlebih bagi seorang Muslim yang berprofesi sebagai Hakim, Al-Quran telah menunjukkan beberapa prinsip penting yang disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan persaksian di antara manusia dengan benar.

⁵Abba Gabrilin, “Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Divonis 6 Tahun Penjara”. Diakses tanggal 2 Mei 2022 dari (Kompas.com).

⁶Shanty Yulia “Artikel: Hakim Yang Terlibat Korupsi”. Diakses tanggal 2 Mei 2022, dari (www.kompaspedia.kompas.id)

Janganlah kebencian kalian yang sangat kepada suatu kaum membawa kalian untuk bersikap tidak adil kepada mereka. Tetaplah berlaku adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya. Takutlah kalian kepada Allah dalam setiap urusan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui semua yang kalian perbuat dan Dia akan memberi balasan yang setimpal. Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil. Hal itu diterapkan pada hubungan antar individu, dan hubungan antar institusi atau negara. Bersikap adil terhadap musuh diterangkan oleh al-Qur'ân secara sangat jelas, sebagai sikap yang mendekatkan diri kepada takwa. Seandainya prinsip keadilan itu diterapkan dalam hukum internasional, maka tidak akan ada peperangan. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan.⁷

Jika ditinjau dalam Fiqh Siyasah, Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan pemusuhan, pidana dan penganiyayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.⁸

Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah

⁷TanpaNama, "*tafsir-quraish-shihab*". Diakses Tanggal 19 Agustus 2022 dari (<https://quranhadits.com>)

⁸Hakim Javid Iqbal, "*Masalah-Masalah Teori Politik Islam*", (Bandung : Mizan, 1996), 65.

(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁹

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Sad (38): 26. Allah SWT memerintahkan hamba-nya yang beriman menjadi penegak keadilan (hukum).

يٰٓدَاوُدْ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰيِنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهْمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau kami jadikan sebagai Khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia secara adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkab azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan.¹⁰

Dalam tafsirannya Ibnu Katsir mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar menegakkan keadilan, dan janganlah mereka bergeming dari keadilan itu barang sedikitpun, jangan pula mereka mundur dari menegakkan keadilan karena Allah hanya karena celaan dari orang-orang yang mencela, jangan pula mereka dipengaruhi oleh

⁹Tanpa Nama, Skripsi: *"Pemimpin Negara Perspektif Fiqh Siyash"*. Diakses Tanggal 28 Agustus 2022 dari (<http://digilib.uinsby.ac.id>)

¹⁰*Idem*, *"Yasmina Al-Quran Terjemah dan Tajwid"*. (Bandung: SY9MA, 2014),454

sesuatu yang membuatnya berpaling dari keadilan.¹¹ “Hendaklah mereka saling membantu, bergotong royong, saling mendukung dan tolong-menolong demi keadilan,” kata Ibnu Katsir dalam tafsirannya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengatakan: **لِلَّهِ شُهَدَاءٌ** “menjadi saksi karena Allah” (Q.S An-Nisa (4): 135). Ayat ini semakna dengan firmanNya: **وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ** "Dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah." (Q.S At-Thalaq (65): 2). Maksudnya, tunaikanlah kesaksian itu karena Allah. Maka bila kesaksian itu ditegaskan karena Allah, barulah kesaksian itu dikatakan benar, adil, dan hak; serta bersih dari penyimpangan, perubahan dan kepalsuan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan: **وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ** "biarpun terhadap diri kalian sendiri." (Q.S An-Nisa (4): 135). Dengan kata lain, tegakkanlah persaksian itu secara benar, sekalipun bahayanya menimpa diri sendiri. Apabila kamu ditanya mengenai suatu perkara, katakanlah yang sebenarnya, sekalipun mudharatnya kembali pada dirimu sendiri.

“karena sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap perkara yang sempit bagi orang yang taat kepada-Nya”.¹²

Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti judul skripsi tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

¹¹Ali Yusuf Red: Muhammad Hafid, “Pesan Al-Quran untuk Penegak Hukum” Diakses tanggal 5 Mei 2022 Dari (www.m.republika.co.id).

¹²Ibid

1. Bagaimana Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian

- 1). Untuk mengetahui Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2). Untuk mengkaji Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman

2. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu:

- 1). Secara teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan pengetahuan mengenai Tinjauan Fiqh siyasah terhadap kedudukan hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
- 2). Secara praktis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Penegasan Istilah/Defenisi Operasional

Dalam hal menghindari kesalahan pembahasan dalam memahami istilah-istilah yang di maksud dalam judul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kedudukan Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009” maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah tersebut yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan fiqh siyasah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata tinjauan adalah perbuatan meninjau. Pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.¹³
2. Fiqh Siyasah, adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.¹⁴ Berkenaan dengan luasnya objek kajian Fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan Fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan Fiqh siyasah. Hasbi Ash Siddieqy membaginya dalam delapan bidang, yaitu:
(1) *Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan); (2) *Siyasah Tasr’iyyah Syari’iyyah* (politik hukum); (3) *Siyasah Qadha’iyyah Syari’iyyah* (politik peradilan); (4) *Siyasah Maliyyah Syar’iyyah* (politik ekonomi dan moneter); (5) *Siyasah Idariyyah Syari’iyyah* (politik administrasi negara); (6) *Siyasah Dauliyyah*

¹³Admin, “Tinjauan” *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://kbbi.web.id/Tinjau> (20 juli 2022).

¹⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqih siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*.(Jakarta: Erlangga,2008), 10.

Syari'iyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah (politik hubungan internasional); (7) *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan); (8) *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (politik peperangan)¹⁵

3. Kedudukan, adalah tempat kediaman, atau tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.¹⁶
4. Hakim, adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili¹⁷
5. Independensi Kehakiman, merupakan instrumentarium hukum bagi hakim dalam melaksanakan fungsinya mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya agar terbebas dari segala intervensi dan atau pengaruh dari lingkungan kekuasaan lainnya baik itu dari lingkungan organ kekuasaan eksekutif maupun dari lingkungan organ kekuasaan legislatif.¹⁸
6. Kekuasaan Kehakiman, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁹

¹⁵Abdul Wahhab Khallaf, *"Kaidah-Kaidah Hukum Islam"* (Ilmu Ushul Fiqih), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 2003), 15.

¹⁶TanpaNama, *"Arti Kata Kedudukan"*,. Diakses tanggal 07 Juli 2022 dari (cekpajak.co.id).

¹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang KUHP Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 8 Diakses tanggal 11 Mei 2022 dari (<http://mh.uma.ac.id>).

¹⁸Andi Suherma, *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. Diakses Tanggal 13 Oktober 2023 dari <https://www.neliti.com>.

¹⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1,1.

7. Intervensi, adalah campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak baik itu orang, golongan, negara, dan sebagainya.²⁰

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran sementara (*pra research*) yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan penulis teliti.

- a. Skripsi yang ditulis oleh Rusdi, “Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam”, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 2018. Dalam skripsi ini, membahas tentang fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara indonesia dan hukum tata negara islam. Terdapat persamaan dengan apa yang penulis teliti yaitu mengenai kekuasaan kehakiman. Adapun letak perbedaannya adalah, penulis lebih terfokus membahas pada tinjauan Fiqh siyasah terhadap hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini, “Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pespektif Hukum Islam” (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2005. Dalam skripsi ini membahas tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung yang dikomplikasikan dengan peradilan dalam islam, yaitu pada masa Rasul. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu mengenai Independensi kekuasaan kehakiman. Adapun perbedaannya ialah, skripsi ini membahas independensi kekuasaan kehakiman dengan dasar Undang-Undang Nomor

²⁰Cicin Yulianti, *Intervensi: Pengertian Menurut Ahli dan Jenis-jenisnya*. Diakses Tanggal 13 Oktober 2023 dari <https://www.detik.com>.

48 tahun 2004 notabene, undang-undang itu sekarang sudah tidak berlaku lagi.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Puspita Sari, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggung Jawaban dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah” (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Yang memiliki persamaan pada regulasi yang di pakai yaitu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan kekuasaan kehakiman perspektif Fiqh siyasah. Adapun perbedaannya ialah, skripsi ini lebih terfokus meneliti pada tanggung jawab dan transparansi peradilan yang dikaitkan dengan Fiqh siyasah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, mengisi serangkaian hipotesa dengan alat-alat tertentu, dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan

Untuk memperoleh pembahasan yang akurat, identik dengan judul yang di kehendaki, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis.²¹ Yaitu dengan mengumpulkan data-data dari pustaka seperti buku, jurnal, ensiklopedia dan beberapa tulisan yang diterbitkan dalam majalah yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang

²¹Nasution. “*Metode Research (Penelitian Ilmiah)*”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 143

dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab Al-Quran, kitab-kitab hadist, jurnal ilmiah, skripsi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Berikut sumber pustaka yang digunakan:

a). Sumber Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang diperoleh dari subjek penelitian yang berupa kedudukan hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

b). Sumber Hukum Sekunder

Merupakan sumber hukum yang diperoleh dari hasil perolehan data studi kepustakaan, seperti dari buku tentang perundang-undangan dan dari dokumen publikasi yaitu data yang sudah dalam bentuk jadi seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta buku-buku yang membahas tentang Fiqh Siyasah.

c). Sumber Hukum Tersier

Merupakan sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, Koran, jurnal, majalah, artikel, dan lain sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu membahas proposal skripsi ini berdasarkan tinjauan kepustakaan dengan meneliti literature-literatur, majalah atau surat kabar, *buletin* dan semacamnya sebagai tambahan dalam penulisan proposal skripsi.

Metode ini menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yaitu mengambil suatu pendapat atau pokok pikiran dan komentar dari suatu sumber pustaka sesuai aslinya tanpa melakukan perubahan redaksi atau makna, sedangkan kutipan tidak langsung yaitu mengambil suatu pendapat atau pokok pikiran dan komentar dari suatu sumber pustaka dengan mengambil ide pokoknya saja. Sedangkan bahasa dan kalimatnya di formulasikan oleh penulis sendiri.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data dalam bentuk non statistic, seperti halnya mengomentari data, menjelaskan dan menyimpulkan terhadap teori-teori tertentu yang dikaji, adapun terkait data yang di analisis ini adalah tentang Tinjauan Fiqh siyasah terhadap kedudukan hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009

G. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui beberapa topik pembahasan dalam proposal/skripsi ini, diantaranya mengacu pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan secara umum dan keseluruhan dalam proposal ini diuraikan gambarannya sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah/defenisi operasional, metode penelitian, garis-garis besar isi proposal skripsi.

BAB II, berisi kajian tentang kehakiman yang meliputi pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, serta kekuasaan kehakiman, prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, independensi kekuasaan kehakiman dan sejarah kekuasaan kehakiman.

kajian tentang fiqh siyasah yang meliputi pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, pengertian *siyasah qadhaiyyah*, serta prinsip-prinsip fiqh siyasah

BAB III, menyajikan pembahasan mengenai kedudukan hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

BAB IV, berisi inti dari penelitian ini. Yang menyajikan pembahasan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap kedudukan hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

BAB V, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN FIQIH SIYASAH

A. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حكم* (hakima) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan [hukuman](#) bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang [pengadilan](#) dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju berwarna [hitam](#). Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara.²²

Di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka dikenal adanya tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif MPR, DPR, DPD, eksekutif Presiden, Wakil Presiden dan deretan Menteri sedangkan yudikatif MA, MK, KY. Sedangkan struktur kekuasaannya ada struktur formal dan informal yang disebut suprastruktur dan infrastruktur, suprastruktur adalah pemerintahan kekuatan politik yang berdaulat dan unsur-unsur pemerintahan negara sedangkan infrastruktur ialah rakyat/masyarakat dan lembaga-lembaga formalnya. Suprastruktur memiliki kewajiban untuk meningkatkan infrastrukturnya untuk menuntaskan kemiskinan, mengkreasi pembangunan, mensejahterakan masyarakat.²³

Di Indonesia hakim ialah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama.

²²TanpaNama, "*Hakim*". Diakses tanggal 8 Agustus 2022 dari (<https://id.wikipedia.org>)

²³Ibid

Hakim profesi mulia (*officium nobile*) sebab profesi ini dijalankan oleh kaum intelektual dengan berbagai latar belakang pendidikan yang baik, untuk menjalankan tugasnya dalam rangka memberikan putusan yang adil. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Independensi Hakim tidak dapat diintervensi, Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-rah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung jawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Secara garis besar, hakim punya kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan

²⁴ibid

memutus suatu perkara. Bedanya, hakim di peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata, hakim di peradilan tata usaha negara menangani sengketa tata usaha negara, hakim di peradilan agama menangani perkara antara orang-orang yang beragama islam, sedangkan hakim di peradilan militer menangani perkara tindak pidana militer. Dalam melaksanakan tugas peradilan, seorang hakim tidak boleh membedakan orang dan harus menghormati asas “praduga tak bersalah”.

Hakim bertugas menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim akan dibantu oleh panitera.²⁵ Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara [final](#) dan terbuka, secara tidak langsung hakim menegaskan adanya [supremasi hukum](#). Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti, dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu hakim dapat memberikan perintah pada militer, [polisi](#), atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Perintah dapat berupa penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, deportasi, dan tidak kriminal lainnya. Adapun pengadilan banding dan pengadilan tertinggi yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi dari hakim, mereka dapat memeriksa kekuasaan seorang hakim.²⁶

²⁵Mohammad Fadjarisman, “*Profesi/Karir Hakim*”. Diakses tanggal 12 Agustus 2022 dari (campus.quipper.com)

²⁶*Idem*, “*Hakim*”. Diakses tanggal 8 Agustus 2022 dari (<https://id.wikipedia.org>)

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”.²⁸

Peran dan tanggung jawab seorang hakim ialah:

- a. Menetapkan hasil sidang
- b. Membuat catatan pinggir pada berita acara putusan pengadilan negeri mengenai hukum yang dianggap penting
- c. Melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengarkan sendiri para pihak dan saksi
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah
- e. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan
- g. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima.²⁹

Menurut Galih Maulana, Ketika melakukan putusan *qada* pada suatu perkara, seorang hakim harus menghindari 10 keadaan:

- (1). Marah (emosi); (2). Lapar; (3). Haus (dahaga) (4). Naik libido; (5). Berduka; (6). Gembira berlebihan; (7). Sakit; (8). Ketika mulas; (9). Mengantuk; (10). Cuaca sangat panas atau sangat dingin.³⁰

²⁷ibid

²⁸Febby Fajrurrahman, SH. “*Hakim, Pejabat Negara Yang Terpinggirkan*”. Diakses tanggal 12 Agustus 2022 dari (pm-mojokerto.go.id)

²⁹ibid

³⁰ibid

3. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Kebebasan hakim dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara dikenal dengan ungkapan "Kekuasaan kehakiman yang merdeka".

Kekuasaan Kehakiman (*As-sulthoh Al-qodlo'iyah*) yang berwenang menerapkan Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan diantara manusia. Kekuasaan kehakiman terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa dua kekuasaan/lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi/ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan islam yang jumlahnya ada (8) yaitu:

a. Kemerdekaan Kehakiman (*Istiqlal al-qodlo*)

Kekuasaan Kehakiman itu merdeka/berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau dengan kata lain untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan lain; legislative dan eksekutif. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup.

b. Kesamaan dihadapan Hukum (*Al-Musawah amanah qodlo*)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu dikenal sebelum meletusnya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. Padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam Al-Quran, Hadist, dan ucapan Khulafa'ur Rosyidin sejak abad ke-7M, dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama diantara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para Khula'ur Rosyidin.

c. Peradilan Gratis (*Majjaniyatul Qodlo*)

Di negara islam, sejak dulu tidak pernah ada *qodli* yang boleh memunggut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang Hakim/*Qodli*. Pemerintahan islamlah yang menggaji mereka (para *qodli*).

d. Upaya Hukum Naik Banding (*At-taqodli'ala darojatain aw al-isti'naf*)

Berdasarkan prinsip ini, orang yang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut.

e. Kehakiman Islam Menerapkan Aturan Hakim Tunggal (*Al-qodlo'fil islam yaqumu'ala nidhomi al qodi al-fard*)

Dalam system peradilan islam, yang memutuskan perkara diantara manusia adalah seorang *qodli* saja. Dalam kondisi ada kebutuhan, Fuqoha' memperbolehkan sang hakim didampingi beberapa Ulama' sebagai pendamping yang akan memberikan sumbangan pendapat pada hakim. Akan tetapi mereka (Ulama) tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat mereka hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap sang hakim/*qodli* itu sendiri.

f. Sidang Peradilan Yang Terbuka (*Alaniyatu majlisil qodlo'*)

Fuqoha' bersepakat atas terbukanya pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah menyelenggarakan persidangan di masjid.

g. Mempertemukan Pihak Yang Berselisih (*Hushulul ijro'at fi muwajahatil khushum*)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan didengarkan pendapatnya masing-masing)

mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam persidangan), ada kaidah-kaidah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing terjaga.

h. Kekuasaan Kehakiman Dalam Fikih Islam (*Sulthotul qodli fil fiqhi al-islamiy*)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada Undang-Undang positif yang diterapkan, fikih (hukum islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum.³¹

4. Prinsip-Prinsip Kekuasaan Kehakiman

- a. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak.
- b. Setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum.
- c. Setiap hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif.
- d. Hakim harus mendapatkan independensi personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus

³¹TanpaNama, "Prinsip dan Unsur Peradilan Islam" Diakses tanggal 16 Mei 2022 dari (<http://peradilan.di.indonesia.blogspot.com>)

mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

- e. Peradilan harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan. Prinsip ini tidak mengurangi hak judicial review oleh otoritas yang kompeten.
- f. Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut.
- g. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.³²

³²Nur Syarifah, "*Pengaturan Jabatan Hakim Untuk Menciptakan Independensi Peradilan*" Diakses tanggal 17 Mei 2022 dari (leip.or.id)

Dari jabaran prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Independensi kekuasaan kehakiman merupakan instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai lainnya seperti *the rule of law* atau nilai-nilai konstitusional;
- 2). Independensi tersebut harus dijamin oleh negara dan direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara, serta wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya.
- 3). Independensi kekuasaan kehakiman dilekatkan pada dua objek, yaitu pada badan/lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan (pemeriksa dan pemutus perkara).

5. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kata independen atau independensi merupakan kata serapan dari kata *independence*, yang artinya adalah *the state of quality of being independent; a country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without control by other country* (terjemahan: syarat sebuah negara dikatakan independen adalah negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, tanpa intervensi, baik itu dari eksternal atau internal). Sementara itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sebagaimana dikutip Nur Agus Susanto dalam tulisannya menyebutkan independensi diartikan berdiri sendiri. Lebih jauh lagi, jika dilihat dari padanan katanya, yakni mandiri, independensi dapat diartikan bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktifitasnya, bebas, otonom, tidakberpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki

ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan.³³

6. Sejarah Kekuasaan Kehakiman

Sejarah Islam mencatat bahwa hakim muslim sangat independen dan berani dalam membuat keputusan, mereka tidak pernah ragu dalam memberi keputusan bahkan jika bertentangan dengan penguasa mereka. Dalam sejarah Peradilan Islam disebutkan bahwa Kadi Ghauth bin Sulayman, salah seorang hakim yang terkemuka di Mesir dalam daerah kekuasaan khalifah Abu Ja'afar al-Mansur, memenangkan sebuah kasus untuk seorang wanita yang bernama Ummu al-Mahdi melawan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Oleh karena itu ia yakin bahwa putusannya benar, maka ia tanpa ragu-ragu dan takut dalam memutuskan perkara itu dengan kemenangan di pihak Ummu al-Mahdi.³⁴

Periode pertama, pada awal Islam, Rasulullah SAW, di samping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Dalam piagam Madinah, beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena itu, segala urusan yang menjadi kewenangan *sulthah qadhaiyyah* pun, semuanya tertumpu di tangan beliau. Dan baru kemudian setelah wilayah Islam meluas, beliau mulai mengizinkan sejumlah sahabat bertindak sebagai hakim. Dengan terlebih dahulu diuji kelayakannya yang akan ditugaskan.³⁵

³³Ikhsan Azhar, "Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim". Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari (Article: komisiyudisial.go.id)

³⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*", (Jakarta: Kencana, 2007)127.

³⁵Jaenal Aripin, "Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2008),148.

Misalnya, Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal (hakim di Yaman), Abi Burdah (diangkat hakim untuk mendampingi Muaz bin Jabal di Yaman), Huzaifah al-Yamani; diutus oleh Rasulullah untuk menetapkan hukum terhadap dua orang yang bertetangga memperselisihkan tentang dinding tembok yang ada di antara rumah mereka.³⁶

Pada *periode kedua*, yakni pasca Rasulullah SAW wafat, roda pemerintahan dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau pihak eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dan mulai diatur tatalaksana peradilan, antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur`an, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas.³⁷

Pada masa Umar juga, disusun risalat *al-qadha* yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy`ary hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Pada masanya, Umar

³⁶Idem, "Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam", (Jakarta: Kencana, 2007), 79.

³⁷ibid, 80

menyempurnakan perangkat kekuasaan kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal atau jinayah lainnya.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, zaman al-Khulafa al-Rasyidin, khususnya masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, susunan lembaga yudikatif (*sulthah qadhaiyah*) masih dalam tarap pembentukan, organisasinya belum sempurna. Meskipun demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan kehakiman tersebut sudah tersusun mendekati sempurna. Bahkan bisa dikatakan hampir paralel dengan susunan peradilan yang terdapat di negara-negara modern sekarang. Karena secara prinsipil susunan peradilan di zaman khalifah dengan zaman sekarang tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung (*qadhi al-qudhat*), yang berkedudukan di ibu kota negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin Tsabit adalah orang pertama yang menduduki jabatan ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.

Adapun pada *periode ketiga*, yakni masa Dinasti Umayyah, kekuasaan yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa Negara, mengingat hakim memiliki kebebasan dalam memutus perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang didukung oleh sikap khalifah yang tidak ikut campur dalam urusan kekuasaan kehakiman. Perkembangan yang cukup signifikan bagi kekuasaan kehakiman adalah terjadi ketika masa dinasti Abbasiyah.³⁹

³⁸*Idem*, “Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2008),150.

³⁹*Ibid*, 151

Selain itu, pada *periode keempat*, di zaman dinasti Abbasiyah, kekuasaan yudikatif (*suthah qadhaiyah*) semakin lengkap. Perkembangannya mencapai puncak kesempurnaan pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid (170193H), saat dia mengangkat Ya`qub bin Ibrahim al-Anshari yang lebih terkenal dengan Abu Yusuf sebagai kepala dari seluruh hakim, yang dinamakannya *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung).⁴⁰

Pada *periode kelima*, yakni masa Turki Usmani dan sesudahnya. Selain itu, perubahan yang terjadi pada kekuasaan yudikatif pada masa ini, di samping terdapat lembaga peradilan yang khusus orang-orang Muslim, juga didirikan lembaga peradilan yang khusus menangani orang-orang non muslim (*kafir dzimmi*: kafir yang dilindungi) dan orang-orang yang ditinggal di wilayah kekuasaannya, yang sumber hukumnya adalah agama masing-masing dan undang-undang asing. Setelah periode kekuasaan khilafah Turki Usmani hancur pada tahun 1924, maka kekuasaan kehakiman di dunia Islam, berkembang pada masing-masing negara islam.⁴¹

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata Fiqih berasal dari kata *faqaha- yafqahu- fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “Paham yang mendalam”.⁴² Secara etimologis Fiqih adalah keterangan tentang pengertian terhadap dari maksud ucapan si pembicara, atau

⁴⁰ibid,153

⁴¹ibid,155

⁴²Muammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 2.

paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.⁴³

Fiqih secara terminologis adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fasih (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah).⁴⁴

“Siyasah” ialah kata yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengurus, mengatur, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengurus, mengatur, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu.⁴⁵ Secara terminologis, dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Dalam uraian Fiqih dan Siyasah maka dapat ditarik pengertian yakni, Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Dari Pengertian-Pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat.
- b. Pengendalian Negara.
- c. Penciptaan Kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
- d. Perumusan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara.

⁴³Beni Ahmad Saebani, “*Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*” (Bandung, Pustaka Setia, 2008), 13.

⁴⁴Ibid, 22.

⁴⁵*Idem*, “*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 3.

- e. Pengaturan hubungan antar negara.
- f. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁴⁶

Ilmu Fiqh Siyasa adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisalnya bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁴⁷ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syariah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan Maqashid Al-Syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasa adalah Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari

⁴⁶Idem, "*Fiqh Siyasa Pengantar Ilmu Politik Islam*" (Bandung, Pustaka Setia, 2008),29.

⁴⁷Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*.(Jakarta: Erlangga,2008), 10.

⁴⁸H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih; *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, cetakan ke-4 (Jakarta: Kencana,2011), 28-29.

berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Pembagian Fiqh Siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok:

- a. Siyasah Dusturiyyah, mencakup tentang Siyasah Tasri'iyah, yang berisikan tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, dan Siyasah Idhariyah Syar'iyah berisi tentang administrasi yang sesuai dengan syariat.⁴⁹
- b. Siyasah Maliyah, mengatur hubungan diantara orang-orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal hingga segala hal yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.⁵⁰
- c. Siyasah Dauliyyah, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang, atau biasa disebut juga dengan hukum internasional islam.⁵¹

3. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi

⁴⁹Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), 44.

⁵⁰Ibid., 45.

⁵¹Ibid.,

manusia dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW, secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT.⁵²

Dalam konsep *Fiqh Siyash*, Kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan pemusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara.⁵³

Penetapan syariat islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*Al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintahan islam, kewenangan peradilan (*Al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim*, dan *Wilayah Hisbah*.⁵⁴

Tugas *As-Sulthah al-qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan

⁵²Skripsi Nabilla Farah Quraisyta, “*Tinjauan Siyash Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara*” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018). Diakses tanggal 15 Agustus 2022.

⁵³Idem, “*Masalah-Masalah Teori Politik Islam*”, (Bandung : Mizan, 1996), 65.

⁵⁴Ibid,65

perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁵⁵

Dalam persoalan tentang mekanisme pengambilan putusan dapat dilihat dalam kajian fiqih Siyasah Qadhaiyyah yang berbicara tentang mekanisme pengambilan keputusan hakim di suatu peradilan. Tentunya dalam mengambil keputusan, hakim tidak semena-mena dalam mengadili. Lebih spesifik pembahasan dalam Siyasah Qadhaiyyah yang berbicara mengenai:

- a. Unsur-unsur Peradilan;
- b. Status hakim dalam pemerintahan;
- c. Syarat-syarat menjadi hakim;
- d. Hubungan hakim dengan negara;
- e. Pengangkatan hakim;
- f. Pemberhentian hakim;
- g. Pembuktian yang dapat dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara;
- h. Putusan hakim;
- i. Fatwa dan Qadha.

Khusus dalam Siyasah Qadhaiyyah yang membahas peradilan, Siyasah Qadhaiyyah memberikan juga sebuah status atau posisi sebagai unsur peradilan. Hampir sama dengan dasar hukum undang-undang dalam Siyasah Qadhaiyyah yang memberikan legalitas kedudukan. Adapun landasan Hadist tentang teoritik penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁵Ridwan HR, "*Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*" (Yogyakarta: FH UII Press, 2007),273.

Hadist tentang tata cara mengadili perkara:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ , فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي . قَالَ عَلِيٌّ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَ أَبُو دَاوُدَ , وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَنَهُ , وَ قَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ , وَ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Terjemahnya:

“Dan dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Rasulullah SAW bersabda,” Jika kamu sedang mengadili dua orang yang sedang bersengketa maka janganlah kamu beri keputusan kepada pihak pertama hingga kamu mendengar laporan dari pihak kedua, dengan demikian kamu akan mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan. “Ali Radhiyallahu Anhu berkata,” Setelah itu aku tetap menjabat sebagai hakim”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan ia menghasankan hadits ini. Hadits ini juga dikuatkan oleh Ibnu Madini serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Hukum yang dapat diambil:

1. Seseorang yang masih muda tidak menjadi halangan untuk menjadi seorang hakim.
2. Jika ada dua yang mengajukan perkara kepadamu maka dengarkan perkataan dari masing-masing pihak yang bersengketa.
3. Jika sudah mengetahui penjelasan dari masing-masing pihak maka engkau akan dapat memutuskan hukum dengan baik.⁵⁶

⁵⁶Tanpa Nama, “Hadist Tentang Tata Cara Mengadili Perkara (Hadist Tentang Ijtihad Seorang Hakim)”. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari (<https://makalah-update.blogspot.com>).

4. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:⁵⁷

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama. Cukup banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam islam akan dikutip beberapa ayat-ayat yang relavan dengan topik ini yaitu, dalam Q.S an-Nisa (4) : 135'.⁵⁸

⁵⁷Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022

⁵⁸Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), 117.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, Prinsip Musyawarah dan Ijma yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah.

Terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁶⁰

⁵⁹Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 100.

⁶⁰Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 71.

Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.

- d. Prinsip Persamaan, yakni ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaanya, warna kulit, jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbaur realisis. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditunjukkan dengan prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia, maka atas ukuran ini dalam islam semua orang memiliki kesempatan yang sama. Persamaan dalam Al-Qur'an pula pada dasarnya memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang kesejajaran antara laki-laki dan perempuan tentang politik.

Prinsip persamaan dalam islam mencakup bidang hukum politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai kepala negara madinah, ketika ada sementara pihak yang mengiginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elit. Secara mutlak semua manusia sama-sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan dan mutlak dan sama.

- e. Prinsip Hak dan Kewajiban terdapat dalam Q.S. An Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶¹

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya Arkan Huquq al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.

f. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar terdapat pada Q.S Al-Imran 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁶²

⁶¹Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 88.

⁶²*Ibid.*, 63.

Amar ma'ruf nahi munkar yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul Hilli wal'aqdi (parlemen), wilayah al Hisbah serta wilayah al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunni) bukan seorang yang suci (ma'shum), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.

BAB III

KEDUDUKAN HAKIM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI

KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 48 TAHUN 2009

A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menimbang:

- a. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;⁶³

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ialah Undang-Undang yang mencerminkan suatu keinginan yang kuat dan konsekuen untuk dapat menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dan mandiri dari segala campur tangan pihak luar yang akan merusak pada kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.⁶⁴

Dari ketentuan hukum ini maka dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan yang merdeka sehingga memiliki landasan yang kuat untuk dapat diakui secara konstitusional dan dilaksanakan. Sebab tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka maka tidak ada pula negara hukum.

⁶³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁶⁴[Josef m. manteiro](https://simpus.mkri.id), “Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945” (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014).97. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari (<https://simpus.mkri.id>)

Kekuasaan kehakiman yang merdeka akan dapat diwujudkan hanya pada negara hukum yang demokratis. Tidak hanya uraian kata-kata semu yang ada pada konstitusi. Maka dari itu, perlu untuk memahami bahwa suatu perbuatan hukum tidak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Walaupun kebebasan itu diberikan kepada seorang hakim agar dapat menemukan hukum karena suatu kasus, yang ketentuannya tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dikategorikan sebagai suatu pembuatan hukum, tetapi diartikan sebagai sebuah temuan hukum yang meliputi penafsiran hukum dan konstruksi hukum.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 18 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁶

Kekuasaan kehakiman ini, diakui sebagai kekuasaan yang harus merdeka atau *independen* dari segala campur tangan atau intervensi maupun intimidasi dari pihak-pihak luar yang dapat mengganggu *undue process of law* atau suatu proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam sebuah negara bangsa, kekuasaan kehakiman ini merupakan suatu elemen penting karena kekuasaan ini dijadikan pilar ketiga di dalam sistem kekuasaan negara terutama negara modern.

B. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

⁶⁵*Idem*, "Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945" (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).96.

⁶⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 18

- 1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- 2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- 3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁷

Adapun Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa asas hukum bukanlah suatu hukum yang kongkrit, melainkan merupakan sebuah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.⁶⁸

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman:

2. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
4. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
5. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
6. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
7. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

⁶⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 2

⁶⁸TanpaNama, Media Tipikor: *Asas Hukum*. Diakses Tanggal 24 Agustus 2022 dari (<https://sites.google.com>)

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
10. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
11. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
12. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
13. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
14. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata, dll.⁶⁹

C. Kedudukan Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁶⁹Ahmad Zainul Anam, "Kepaniteraan Mahkamah Agung: *Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman*". Diakses tanggal 24 Agustus 2022 dari (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>)

Dalam pasal 1 berbunyi:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.⁷⁰

Sebagaimana dalam Pasal 31 berbunyi:

- 1) Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
- 2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁷¹

D. Independensi Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Dalam “*Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*” terdapat tiga macam independensi kekuasaan kehakiman yang dilekatkan sesuai objeknya (badan/lembaga peradilan dan

⁷⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 1

⁷¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 31

hakim), yaitu: independensi kolektif; independensi personal; dan independensi internal. Berikut adalah jabaran dari ketiga macam independensi tersebut.⁷²

- a. Independensi kolektif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman sebagai lembaga secara kolektif dalam hubungannya dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Kemandirian kolektif mensyaratkan bahwa kemandirian kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara; direfleksikan dalam konstitusi dan hukum negara; dan wajib dihormati oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Aspek-aspek independensi kolektif meliputi: (1). Jaminan konstitusi terhadap keberadaan dan jalannya lembaga peradilan; (2). Pembagian wewenang yang jelas dan tegas diantara pilar kekuasaan dalam Konstitusi; (3). Hubungan dan kemandirian lembaga peradilan dengan pilar kekuasaan dan/atau lembaga negara lainnya; dan (4). Peraturan perundang-undangan yang menjamin/melindungi lembaga peradilan dan hakim (larangan membuat aturan/kebijakan yang merugikan hakim).
- b. Independensi personal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim terkait dengan jabatannya. Independensi personal terbagi dua, yaitu:
 - 1). Independensi substantif, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi memeriksa dan memutus perkara serta menjalankan tugas resmi lainnya. Aspek-aspek independensi substantif meliputi: a) kebebasan dalam memutus; b)

⁷²Nur Syarifah, "*Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan: Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan*". Diakses Tanggal 24 Agustus 2022 dari (<https://leip.or.id>)

kebebasan dari partai politik; c) kenetralan; d) menghindari konflik kepentingan; dan e) jaminan kerahasiaan.

- 2). Independensi personal hakim, yaitu kemandirian yang diberikan kepada hakim selama yang bersangkutan menjabat sebagai hakim. Aspek-aspek independensi personal hakim meliputi: a) pengangkatan hakim; b) masa jabatan hakim; c) penempatan hakim; d) karir hakim; e) pemberhentian hakim; f) kesejahteraan hakim; dan g) keamanan hakim.

Independensi personal terdapat juga di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.”

- d. Independensi internal, yaitu kemandirian kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada hakim dalam berhubungan dengan kolega dan atasannya ketika melaksanakan tugas yudisialnya. Aspek-aspek independensi internal meliputi independensi dari kolega dan atasan dalam memeriksa dan memutus perkara, serta prosedur/manajemen administrasi perkara dan kebebasan dalam memutus. Jaminan independensi internal di Indonesia terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas.

E. Kewajiban Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Sebagaimana tertuang kewajiban seorang hakim dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷³

Adapun kewajiban hakim yang terdapat dalam Pasal 17 sebagai berikut:

- 1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- 2) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 3) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.⁷⁴

Aturan yang ada dalam pasal-pasal tersebut menegaskan bahwasanya bukanlah suatu pekerjaan yang muda untuk menjadi seorang hakim atau yang disebut wakil tuhan. Dikarenakan banyaknya hal-hal yang perlu dan harus di perhatikan dan di patuhi. Selanjutnya jika seorang hakim melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan maka hakim tersebut akan mendapatkan sanksi pidana.

Adapun menurut Mardjono Reskodiputro, hakim memiliki kewajiban pada masyarakat maupun pada pengadilan, antarlain:

a. Kewajiban Hakim Kepada Masyarakat

Seorang hakim tidak hanya harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan publik, bahwa dia akan selalu berperilaku demikian. Pengadilan diadakan untuk memberi keadilan dan juga sebagai “tempat kedudukan keadilan” (*the state of justice*). Oleh karena itu pengadilan harus melayani kepentingan masyarakat (*serve the public interest*) dan bukan hanya kepentingan negara ataupun pemerintah. Ketentuan pertama dengan “berperilaku adil”, harus mengacu pada rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila negara

⁷³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 5

⁷⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal

melalui pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) menertbitkan peraturan yang tidak adil (*unjust law*), pengadilan (hakim) wajib meluruskannya. Hakim buka “terompet undang-undang”, dan melalui putusannya, dia dapat menciptakan “*legal rules*” dengan menafsirkan peraturan yang tidak adil sehingga memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau mengisi kekosongan penafsiran peraturan (contoh “*jusge-made-law*” atau “*judicial legislation*” adalah dalam putusan mengenai “pencurian listrik” dan “perbuatan melawan hukum”). Seorang hakim juga tidak boleh dipengaruhi oleh permintaan untuk “berpihak” (*partisan demands*) atau dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapat popularitas pribadi. Oleh karena itu seorang hakim harus mendengar dengan cermat pendapat dari kedua belah pihak dalam konflik (penggugat dan tergugat, penuntut umum dan terdakwa).⁷⁵

b. Kewajiban Hakim Kepada Pengadilan

Perilaku seorang hakim harus bebas dari ketidakpantasan atau ketidakpatutan (*improrer behavior, improprietary*). Seorang hakim harus selalu menyadari bahwa perilakunya di dalam sidang maupun dalam keseharian haruslah tanpa cela (*beyond reproach*). Seorang hakim harus mengusahakan agar tidak terlibat dalam kegiatan yudisial (bertindak selaku hakim) yang menyangkut kepentingan pribadinya. Dia harus berperilaku juur, netral (*impartial*), tidak takut pada kritik masyarakat, dan menjaga kepercayaan masyarakat pada pengadilan. Hakim harus menjaga kewibawaan sidang pengadilan yang sedang berada dalam proses mengadili. Oleh karena itu, dia harus memimpin sidang dengan menjaga tata tertib dan aturan-aturan sopan santun (*decorum*). Hakim harus menunjukkan sikap penghargaan profesional (*profesional respect*) kepada sesama hakim (dalam

⁷⁵Muhammad Nuh, “*Etika Profesi Hukum*” (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), 228.

majelis yang sedang bersidang), kepada penuntut umum, advokat, terdakwa, dan para saksi. Hakim tidak boleh bersikap curang dalam perkara yang dihadapinya, karena ambisi dan kepentingan diri (pengaruh politik), maupun dipengaruhi oleh pemberian hadiah, ataupun suatu “kebaikan” (*favor*).⁷⁶

F. Pelanggaran Hakim

Profesi luhur seorang hakim yang terhormat selama ini, telah tercemari. Para pelaku profesi hukum itu sendirilah yang telah mencemarinya. Keberpihakan keadilan yang hanya pada penguasa dan konglomerat tanpa mementingkan rasa keadilan pada masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme pada penyelenggaraan peradilan sangatlah kental yang mengakibatkan, profesi seorang hakim dianggap sebagai salah satu penjahat berdasi (*white collar crime*) atau penjahat terpelajar (*educated criminals*). Penyalahgunaan profesi ini terjadi karena diakibatkan karena aspek persaingan dalam pencapaian *fiancial* dan popularitas diri ataupun dikarenakan tidak adanya suatu disiplin diri. Para hakim yang dianggap mempunyai kedudukan tertinggi di Indonesia ini malah berkompetisi bersama untuk menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi penegak hukum dan asas solidaritas pada para klien atau mereka para pencari keadilan yang kurang mampu.⁷⁷

Adapun teks yang tertuang di dalam Pasal 1 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan bahwa:

Angka (1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 / 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

⁷⁶Ibid,229

⁷⁷Putri Ayu Trisnawati, “*Pelanggaran Kode Etik Hakim*”. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari (<https://pdb-lawfirm.id>).

Angka (5) Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim, dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.⁷⁸

Suatu proses peradilan yang profesional, kompeten, netral, mandiri dan transparan itu merupakan hal yang wajib dilakukan di dalam negara hukum. Adapun agar sesuai syarat itu, pilar utama yang harus sesuai adalah bagaimana cara seorang hakim itu bekerja di dalam memutus perkara dalam suatu proses pengadilan. Hakim harus memiliki kecerdasan moral, kepekaan nurani, integritas dan profesionalitas dalam menjalankan dan menegakkan keadilan untuk masyarakat luas.

Banyak seorang profesi hukum di Indonesia yang tidak beretika, sehingga mereka mengalami pelepasan secara paksa jubah hitam. Para hakim tersebut diduga melanggar etika, khususnya kode etik profesi hakim, yang pelanggarannya itu setara dengan pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan telah mendukung seorang pelaku yang melanggar, atau yang bukan korbannya. Ada beberapa pelanggaran kode etik hakim di Indonesia sebagai berikut:

- 1). Perselingkuhan dan Pelecehan Seksual
- 2). Konsumsi Narkoba
- 3). Pemalsuan Dokumen
- 4). Sikap Indisipliner
- 5). Gratifikasi dan Suap

Sudah banyak memenuhi kabar di media massa Indonesia mengenai Kasus pelanggaran suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh seorang hakim, antara lain adalah jual beli perkara, sehingga yang dapat memenangkan perkara itu yang membayar hakim dengan harga tinggi. Tetapi karena banyaknya pengadilan di

⁷⁸Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 / 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 1

Indonesia sehingga pemberantasan kasus suap hakim ini masih belum bisa dilakukan secara menyeluruh.⁷⁹

Di jaman modern ini, tidak sedikit kasus pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim terhadap kode etik, seperti contoh kasus suap hakim, oleh Mantan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, “M Akil Mochtar”, yang divonis penjara seumur hidup pada Senin, 30 Juni 2014 karena terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tindak pidana pencucian uang.⁸⁰ Kemudian ada Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, “Sudiwardono” yang divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada hari Rabu, 6 Juni 2018. Sudiwardono terbukti menerima suap senilai total 110.000 dollar singapura dan dijanjikan 10.000 dollar singapura oleh anggota DPR RI, Aditya Anugrah Moha. Menurut Hakim uang tersebut diberikan agar Sudiwardono selaku Ketua Pengadilan mengeluarkan perintah tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa Marlina Moha Siahaan.⁸¹

Dapat dilihat bahwa pelanggaran-pelanggaran hakim ini tidak sejalan dengan yang ada pada prinsip *The Four Commandments for Judges*, yaitu:

1. mendengar dengan sopan dan beradab (*to hear courteously*);
2. menjawab dengan arif dan beradab (*to answer wisely*);
3. mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun (*to consider soberly*);

⁷⁹Mistar, “Jenis Pelanggaran Kode Etik Hakim”. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari (<https://www.mistar.id>).

⁸⁰Idem, “Kasus Korupsi Akil Mochtar”, Diakses tanggal 30 April 2022 dari (www.amp-kompas.com.cdn.ampproject.org).

⁸¹Idem, “Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Divonis 6 Tahun Penjara”. Diakses tanggal 2 Mei 2022 dari (Kompas.com).

4. memutus tidak berat sebelah (*to decide impartially*).⁸²

Pelanggaran-pelanggaran oleh para profesi hakim ini telah mencederai hukum yang ada di Indonesia. Karena para hakim-hakim ini telah melanggar prinsip-prinsip yang ada pada kode etik yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 / 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula pelanggaran seperti kasus suap hakim ini menandakan bahwa ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat hal, dalam pasal 2 tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, ayat 1 yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸³

Yang juga persyaratan untuk menjadi hakim sudah tercatat di dalam pasal 14 ayat 1 (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan seorang calon hakim untuk “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, seorang hakim harus takut kepada Tuhan dan selalu memenuhi tuntutan Tuhan akan keadilan ketika menjalankan tugasnya.

G. Sanksi Pelanggaran Hakim

Profesi Hakim memiliki pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim yang harus dijaga untuk menjaga keluhuran, perilaku hakim dan kehormatan dalam menjalankan di dalam tugas yudisialnya ataupun di luar tugas yudisialnya, dikarenakan hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan.

⁸²Idem, “*Pelanggaran Kode Etik Hakim*”. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari (<https://pdb-lawfirm.id>).

⁸³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat 1

Adapun kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu sebagai berikut:

Dalam Pasal 4 Peraturan bersama Mahkamah Agung (MA) Komisi Yudisial (KY) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

- c. Berperilaku adil;
- d. Berperilaku jujur;
- e. Berperilaku arif dan bijaksana;
- f. Berperilaku mandiri
- g. Berintegritas tinggi
- h. Bertanggung jawab;
- i. Menjunjung tinggi harga diri;
- j. Berdisiplin tinggi;
- k. Berperilaku rendah hati; dan
- l. Bersikap profesional.⁸⁴

Sedangkan disebutkan di dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bahwasanya:

1. Umum
 - a. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
 - b. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
 - c. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
 - d. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

⁸⁴Peraturan-Bersama-MA-KY-tentang-KEPPH, Pasal 4

- e. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
 - f. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir.
 - g. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksisaksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
 - h. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - i. Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihakpihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
2. Umum
- a. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

- b. Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).
3. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.
- a. Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari : a. Advokat; b. Penuntut; c. Orang yang sedang diadili; d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili; e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan
 - b. Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari : a. Advokat ; b. Penuntut ; c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ; d. pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut ; e. pihak yang memiliki kepentingan baik

langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.⁸⁵

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, jika seorang hakim melakukan pelanggaran, maka sanksi harus akan diberikan kepada hakim tersebut, dalam penentuan sanksi yang layak, maka perlu mempertimbangkan apa saja faktor yang berkaitan dengan pelanggaran itu, yaitu tingkat keseriusan, latar belakang, dan suatu akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga-lembaga peradilan ataupun pihak yang lain.

Adapun sanksi yang terdapat dalam Peraturan-Bersama-Mahkamah Agung-Komisi Yudisial tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim Pasal 19 sebagai berikut:

- 1) Sanksi terdiri dari:
 - a. Sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang;
 - c. sanksi berat;
- 2) Sanksi ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
- 3) Sanksi sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama (1) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu (1) kali kenaikan gaji berkala satu (1) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu (1) tahun;
 - d. Hakim non palu paling lama enam (6) bulan;
 - e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang paling rendah;
 - f. Pembatalan atau penangguhan promosi;
- 4) Sanksi berat terdiri dari:
 - a. Pembebasan dari jabatan;
 - b. Hakim non palu lebih dari enam (6) bulan dan paling lama dua (2) tahun;
 - c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama tiga (3) tahun;
 - d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat;⁸⁶

⁸⁵KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

BAB IV

⁸⁶PERATURAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 TENTANG PANDUAN PENEGAKAN DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN HAKIM DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

A. Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kedudukan Hakim

Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di jalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan badan Peradilan yang ada di bawahnya. Maka dari itu, karakter seorang hakim yang adil dan indenpenden sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan peradilan, agar terciptanya kemaslahatan dalam lingkup peradilan maupun di luar peradilan.

Sebagai penegak keadilan (*officium nobile*) atau yang diberi nama seorang “wakil tuhan”, segala peraturan tentang hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman telah diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman maupun aturan yang mengatur segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 / 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kekuasaan kehakiman ialah suatu kekuasaan merdeka yang ada di Indonesia, yang diciptakan untuk dapat ditegakkannya prinsip persamaan di hadapan hukum serta tidak menjadikan hukum sebagai alat para penguasa dan melindungi kekuasaan kehakiman dari intervensi pihak internal maupun

eksternal.⁸⁷ Faktanya di Indonesia banyak terjadi suatu faktor hakim yang menerima suap sehingga menyebabkan kegagalan pencapaian keadilan.⁸⁸ Berdasarkan kasus ini menyebabkan ketidaksesuaian hakim dalam menjalankan kedudukannya dengan Prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh siyasah, salahsatunya yaitu dalam prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.⁸⁹

Adapun Hadist yang berkaitan dengan keputusan seorang hakim atau pemimpin tidak senantiasa lepas terhadap kemaslahatan. yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya:

Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya dari Nabi saw., beliau bersabda, “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya ia masuk neraka. [\(H.R. Abu Dawud\)](#)⁹⁰

⁸⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. (Persada: Jakarta 2008), 208.

⁸⁸Shanty Yulia “Artikel: *Hakim Yang Terlibat Korupsi*”. Diakses dari (www.kompaspedia.kompas.id)

⁸⁹Suyuthi Pulungan, “*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*”(LSIK Jakarta),6.

⁹⁰[Annisa Nurul Hasanah](#), Bincang Syariah “*Tiga Macam Hakim Menurut Nabi*”. Diakses tanggal 25 Agustus 2022 dari (<https://bincangsyariah.com>)

Setiap putusan seorang hakim selalu dimulai dengan kalimat: Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga perlu didasari dengan tingginya ketaqwaan kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah, maka akan ada perasaan takut jika ingin melakukan kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa yang kita perbuat akan selalu dilihat oleh sang pencipta.⁹¹

Melaksanakan keadilan ialah tugas seorang qadi (hakim), oleh sebab itu qadi seharusnya menjaga kebersihan pribadi dan tingkah lakunya agar dapat menjaga martabatnya sebagai seorang qadi, hakim tidak boleh ikut terpengaruh dari keadaan apapun maupun bujukan dari siapapun. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-an'am (6) : 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Sehubungan dengan ayat tersebut diatas, Ibnu Katsir menafsirkan: seorang hakim harus menjauhkan diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka dalam menegakan keadilan, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oleh sebab itu para ulama mengisyaratkan seorang hakim harus seorang yang adil, yaitu benar kecakapannya, baik hatinya, selalu menjaga sikapnya, tidak

⁹¹Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),13. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari (<https://opac.perpusnas.go.id>)

melakukan perbuatan yang haram, dapat dipercaya, harus selalu baik dikala gembira dan marah dan mempunyai akhlak yang baik sepanjang hidupnya.⁹²

Tetapi pada kenyataannya, hakim di masa modern sangat berbeda dengan hakim-hakim yang ada pada masa peradilan islam, banyak hakim yang dinyatakan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Korupsi di lingkungan peradilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan tidak kunjung surut.⁹³ Contohnya kasus hakim yang terlibat korupsi, di Jawa Barat, pada Rabu, 10 Mei 2023. Sudrajad Dimiyati dituntut 13 tahun penjara karena terlibat korupsi terkait perkara Koperasi Simping Pinjam atau KSP Intidana. Jaksa menyatakan Sudrajad menerima suap hingga 80.000 dollar Singapura agar proses kasasi terkait suatu perkara segera dikabulkan.⁹⁴

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian para hakim dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua faktor, yaitu:

a). Faktor Internal

Yaitu faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal disini dimaksudkan segala hal yang berkaitan dengan SDM hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakdan kesejahteraan hakim.

b). Faktor Eksternal

Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, diantaranya:

⁹²TanpaNama, *Tafsiran Al-an'am*, Diakses Tanggal 21 Agustus 2022 dari <https://tafsir.learn-quran.com>.

⁹³Imam Anshori Saleh, *Banyak Celah Suap Hakim* "Indonesia Corruption Watch", Diakses Tanggal 21 Agustus 2022 dari (<https://antikorupsi.org>)

⁹⁴Machradin Wahyudi Ritonga, *Terlibat Korupsi, Hakim Agung*, Diakses Tanggal 12 Oktober 2023 dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara.com>

- a. Peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan;
- c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain;
- d. Adanya berbagai tekanan;
- e. Faktor kesadaran hukum;
- f. Faktor sistem pemerintahan (politik)⁹⁵

Dalam hal putusan, seorang hakim memiliki kebebasan untuk menentukan putusannya, namun kebebasan hakim ini seperti dikatakan Oemar Senoadji janganlah diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati. Sebab kebebasan itu tidak mengandung maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan sewenang-wenang tanpa objektivitasnya. Akan tetapi hakim menjadikan dalih kebebasan dalam rangka untuk menegakkan prinsip keadilan dan kebenaran.⁹⁶

Tugas hakim memberi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Bertanggungjawab kepada Tuhan, karena putusan hakim mengatasnamakan Tuhan Yang Maha Esa. Mengatasnamakan Tuhan suatu hal yang sungguh berat, sesuatu yang dengan sungguh-sungguh harus direnungkan. Akuntabilitas putusan hakim akan dibawa terus hingga kematian sang hakim di hadapan Tuhannya sesuai dengan irahirah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan irah-irah itu, hakim bisa menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa kejahatan atau lawan politik penguasa, bisa mematikan hak perdata seseorang, bisa membangkrutkan orang dan perusahaan, bisa menjadikan orang kehilangan pekerjaan, bisa menceraai-beraikan keluarga, dan sederet wewenang luar biasa lain yang tidak lazim dimiliki oleh jabatan, profesi dan fungsi apa pun.⁹⁷

⁹⁵Muhammad Akbar, (*PENGUATAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MENGEMBAN HUKUM PRAKTIS YANG PROGRESIF DI PENGADILAN NEGERI DONGGALA*), 2021, 3.

⁹⁶Ibid, 3.

⁹⁷Ibid, 4.

Jaminan independensi bukan berarti tidak boleh ada pihak lain selain lembaga peradilan yang berwenang untuk mengurus sesuatu yang berhubungan dengan hakim dan pengadilan. Bukan berarti yang boleh merekrut hakim hanya kalangan hakim saja atau yang boleh mengawasi hakim hanya hakim saja, demi terlaksananya checks and balance serta akuntabilitas, keterlibatan pihak/lembaga lain untuk mengurus hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pengadilan jelas diperlukan, namun harus tetap dalam koridor independensi kekuasaan kehakiman.⁹⁸

Selain faktor internal dan eksternal, maka kebebasan dan kemandirian seorang hakim juga dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

a). Independensi

Ruslan Saleh pernah mengatakan “usaha untuk membuat putusan hukum, merupakan suatu pergulatan kemanusiaan”. Di sini hakim dituntut secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai perundang-undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, sangat dibutuhkan kebebasan dan kemandirian seorang hakim. Dengan demikian mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang besar terhadap penegakan hukum yang dilakukan di muka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan, atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan objektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relatif dapat diterima dan lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang tidak mandiri dalam proses peradilannya karena pengaruh campur tangan dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan

⁹⁸Ibid

kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subyektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian putusanputusannyapun akan dirasakan relatif kurang adil dan merugikan salah satu pihak.⁹⁹

b). Integritas Moral dan Etika

Karimuddin mengatakan bahwa : “hakim yang tidak memiliki moralitas pribadi yang tinggi, akan berani dan tidak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/golongan tertentu, atau kaum powerfull lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan yang akan diterimanya, baik imbalan dalam bentuk materi/financial maupun karier dan atau jabatan”. Maka dari itu setiap penegak hukum termasuk hakim dalam kedudukan dan fungsinya masing-masing dituntut untuk bertindak dengan tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita dan tuntutan profesinya. Hakim harus memiliki kepribadian moral yang kuat. Hakim bukanlah orang yang hanya mengikuti perasaan dan emosinya saja. Hakim harus bebas dari rasa malu, malas, takut bertindak, bahkan harus bebas dari perasaan sentimen ataupun kebencian. Dengan mendasarkan pada tahapan standar moral tersebut, perilaku sebagian besar hakim di Indonesia masih pada tahap yang masih primitif, karena selama ini mereka hanya menguntungkan diri sendiri, dengan melakukan korupsi atau melakukan pungutan pada pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dibenarkan oleh Moh. Yusuf bahwa hakim di pengadilan bisa dipengaruhi dengan uang karena sebelum diangkat/dikukuhkan sebagai hakim mereka melakukan penyuapan.¹⁰⁰

⁹⁹Ibid, 4.

¹⁰⁰Ibid, 7.

Kemudian dalam Hukum Islam melarang keras perbuatan yang demikian itu dan tindakan penyuaipan itu hukumnya haram. Dalam sebuah Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Ibnu Amru, Tsabit dari Anas bahwa Rasulullah, melaknat si pemberi suap, menerima suap, dan yang menjadi transaksi suap menyuap itu, seperti dalam hadist Nabi Muhammad Shalallahu allaihi Wassalam:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

Dari Abdullah bin 'Amr, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Laknat Allah SWT kepada pemberi suap dan penerima suap." (HR Ahmad).¹⁰¹

. Jika seorang *qadi* menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada *ruswah* (sogok), maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutus suatu perkara itu adalah ibadah, jika putusan itu didorong karena sogok, maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah, tetapi karena kepentingan pribadinya.¹⁰²

Dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa apabila hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa perkara itu, dengan sungguh-sungguh. Jika keadaan dirinya berubah karena marah, susah, gembira yang berlebih-lebihan, sakit atau jenuh, lapar dan kantuk, maka hendaknya ia tinggalkan majelis persidangan itu sampai ia normal kembali, kemudian baru boleh ia melanjutkan

¹⁰¹Rosmha Widiyani, *Pengertian Risywah: Hukum, Dalil, dan Laknat Allah SWT bagi Pelakunya*, Diakses Tanggal 12 oktober 2023 dari <https://www.detik.com>.

¹⁰²ibid

persidangan. Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh mengadili suatu perkara, sedangkan ia (*qadi*) dalam keadaan marah.¹⁰³

Praktik penerimaan suap adalah sebuah perilaku yang melahirkan lingkaran setan dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa perilaku orang yang mengang jabatan kekuasaannya dan menyalahgunakannya dengan menerima suap, telah dinyatakan oleh ajaran islam haram hukumnya. Ketika seorang hakim sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memisahkan yang benar dari yang salah, tetapi ia menerima suap dari salahsatu pihak berperkara yang diperiksa olehnya, maka pihak lawan yang lemah tidak akan mendapat keadilan yang dicarinya. Pada saat anggota masyarakat menyadari bahwa orang yang memiliki uang mendapat keringanan dari seorang hakim yang seharusnya ia menegakkan keadilan, maka mereka akan mengambil alih kekuasaan peradilan tersebut dengan cara anarkis, ia tidak percaya lagi pada lembaga peradilan. Situasi tersebut akan menyebabkan keadaan negara tanpa hukum dan akhirnya kehidupan masyarakat akan hancur. Pengaruh suap menyuap sangat merusak lembaga peradilan di manapun di dunia ini.¹⁰⁴ Lebih jauh lagi, para ahli hukum islam telah berpendapat bahwa menerima suap adalah tindakan ilegal dan seluruh ahli hukum islam sepakat dalam hal ini.¹⁰⁵

Ada petunjuk penting dalam kehidupan seorang hakim yang telah didiskusikan seperti yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan tulisan para terdahulu dari para fuqaha' serta hakim.

- Memohon dan Mencari Bantuan dan Petunjuk dari Allah SWT.

¹⁰³Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, "Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam", (Jakarta: Kencana, 2007), 34.

¹⁰⁴ ibid,51

¹⁰⁵Ibid,56

Hakim yang adil dan jujur dalam putusannya telah dijanjikan surga oleh Allah SWT, sementara hakim yang tidak adil dan tidak jujur akan menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya maupun di hari akhir nanti. Itulah kenapa para ulama islam berpendapat bahwa seorang hakim harus selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Sebelum mulai persidangan dan membuat putusan. Berikut doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah saat beliau meninggalkan kediamannya: “Wahai Allah, saya mohon padamu untuk melindungiku dari perbuatan yang salah atau menjadi korban kesalahan (orang lain) atau menjadi tersesat atau yang menyebabkan tersesat atau menindas orang lain atau ditindas oleh orang lain atau menelantarkan orang lain atau ditelantarkan oleh orang lain”.¹⁰⁶

Dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Kejadian ini membuktikan kenyataan bahwa penguasa islam sendiri menjaga independensi hakim mereka. Itulah sehingga untuk menjaga independensi peradilan, para hakim harus mempunyai karakter yang independen, oleh karena itu mereka tidak akan dapat dipengaruhi atau mendapat campur tangan dalam kekuasaannya dari pihak luar ataupun dari penguasa mereka sendiri. Di sini sangat dibutuhkan juga kesadaran dari pihak luar atau para penguasa untuk dapat menghormati otonomi para hakim agar menolak untuk memberikan pengaruh terhadap kekuasaan hakim atau campur tangan dalam masalah-masalah peradilan.

Independensi peradilan begitu sangat dibutuhkan, karena independensi peradilan ini ialah salahsatu syarat penting dalam menegakkan keadilan sehingga para hakim harus bebas atau tanpa intervensi orang lain sehingga hakim dalam membuat putusan akan berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri.¹⁰⁷

¹⁰⁶ibid,39

¹⁰⁷Ibid, 62.

Oleh karena itu, menjadi hakim bukanlah pekerjaan yang main-main melainkan pekerjaan yang begitu besar tanggung jawabnya dalam melaksanakan hukum disuatu negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum disuatu negara, itulah mengapa jika hakim disuatu negara memiliki moral yang begitu rapuh, maka wibawa hukum di negara itu akan terperosok dan lemah. Seorang hakim yang tidak memiliki prinsip keadilan dari dalam dirinya sehingga ia tidak dapat menjalankan dengan baik fungsinya, konsekuensinya ialah tidak terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terganggunya keadaan sosial masyarakat. Oleh karena itu disarankan agar seorang qadi ini (hakim) agar tidak pernah luput berdoa kepada Allah SWT dan selalu meminta pertolongannya.

B. Sumber Hukum Kekuasaan Kehakiman

Landasan yang harus digunakan dalam kitab fiqh untuk dijadikan sebagai putusan hakim ialah hukum yang pasti (*qath`i tsubut wa`adalah*) dari Al-Qur`an dan Sunnah maupun hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama (*mujma`alah*), ataupun hukum yang sudah dikenal dalam agama secara pasti. Apabila terdapat hukum dalam *nash* (*qath`i dalalah*) terhadap perkara yang diajukan ke hadapan hakim itu, atau ketentuan hukumnya telah diketahui secara *dharuri* oleh kaum muslimin atau terdapat ketentuan yang disepakati oleh ulama, di samping Al-Qur`an dan hadits. Yurisprudensi dan Preseden ialah hukum yang ditinggalkan hakim-hakim pada masa Dinasti Abbasiyah yang juga merupakan sumber hukum yang banyak digunakan oleh para hakim kala itu. Seorang Hakim memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi terhadap teks yang masih *‘am ‘mutlaq*, yang masih memerlukan penafsiran hukum. Seorang Khalifah dalam hal ini tidak berhak untuk membatasi kebebasan hakim dalam berpikir dan bertindak dan tidak ada salahsatu mujtahid ataupun fuqaha yang bisa melarang seorang

hakim berijtihad atau memberi fatwa terhadap suatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.¹⁰⁸

Jika para qadi memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu hal, lebih baik dikembalikan kepada Allah dan Rasul, tidak dikembalikan ke ulil amri, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S Surah An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Saat memutuskan suatu hukum Abu Bakar biasa merujuk kepada kitab. Abu bakar akan merujuk pada sunnah-sunnah Nabi bila ketentuan hukum itu tidak terdapat dalam kitab Allah. Adapun Abu Bakar akan mengundang para sahabat untuk melakukan musyawarah Jika ketentuan hukum tidak ditemukan juga. Jika memperoleh kesepakatan dalam musyawarah itu maka keputusan perkara akan berdasarkan dengan kesepakatan tersebut. Umar bin Khathab pun melakukan hal yang sama bila tidak ditemukan suatu hukum di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah maka Umar bi Khathab pun akan melihat apakah Abu Bakar pernah menetapkan hukumannya. Namun jika belum, ia akan mengundang para

¹⁰⁸Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), 125. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari (<https://www.rajagrafindo.co.id>).

sahabat untuk memutus hukum tersebut. Dan jika sudah, maka ia akan mengikutinya.¹⁰⁹

¹⁰⁹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 140. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari (<https://inlislite.uin-suska.ac.id>)

BAB V

KESIMPULAN

Jadi dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan dari dua pokok permasalahan diatas:

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah jelas Undang-undang ini mencerminkan suatu keinginan yang kuat dan konsekuen untuk dapat menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dan mandiri dari segala campur tangan pihak luar yang akan merusak pada kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal ini adanya kasus suap hakim menandakan bahwa rusaknya moral seorang penegak keadilan di negeri ini, sehingga perilaku hakim ini tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun di dalam Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Yang mana kedudukan hakim sudah diatur di dalam Undang-undang 48 tahun 2009 Sebagaimana tertuang kewajiban seorang hakim dalam Pasal 5 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil serta seorang hakim harus wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
2. Di tinjau dari Fiqh Siyasah, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pemusuhan, pidana dan penganiyayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan kasus suap ini menyebabkan ketidaksesuaian

hakim dalam menjalankan kedudukannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh siyasah. Sebagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah itu ialah, prinsip kedaulatan; prinsip keadilan; prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan; prinsip hak dan kewajiban; prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Suap merupakan perilaku yang melahirkan lingkaran setan dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa perilaku orang yang memegang jabatan kekuasaan dan menyalahgunakannya dengan menerima suap, telah dinyatakan oleh ajaran islam haram hukumnya. Rasulullah, melaknat si pemberi suap, menerima suap, dan yang menjadi transaksi suap menyuap itu. Jika seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada sogok, maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana seorang Hakim dilarang menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Maka dari itu, apabila hakim disuatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah dan terperosok. Hilangnya prinsip keadilan dari dalam diri seorang hakim sehingga hakim tidak menjalankan fungsinya dengan baik, konsekuensinya keadilan tidak tercipta dalam kehidupan masyarakat, yang membuat keadaan sosial masyarakat terganggu. Oleh karena itu disarankan agar seorang hakim selalu mencari pertolongan dan petunjuk Allah SWT dengan selalu berdoa kepadanya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat menguraikan

Beberapa poin implikasi sebagai berikut:

1. Perilaku hakim yang memegang jabatan kekuasaannya dan menyalahgunakannya dengan menerima suap, jelas tidak sesuai dengan regulasi yang ada serta melanggar kode etik hakim, sehingga disarankan kepada pemerintah agar lebih bersifat tegas dalam penegakkan hukum terhadap kasus suap hakim ini, jika hakim sekali menerima suap maka hakim itu perlu dijatuhkan hukuman penjara, diturunkan kedudukannya menjadi yang lebih rendah, bahkan perlu untuk di cabut kedudukannya sebagai seorang hakim. Karena pada hakikatnya seorang yang diberi nama wakil Tuhan harusnya memiliki karakter yang jujur adil dan berkelas, apa gunanya hakim itu menjadi seorang wakil Tuhan jika moralnya saja sudah rusak dengan rendahnya menerima uang dari pihak lain dan mengorbankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi hakim-hakim lain yang gampang tergiur dengan pemberian suap dari pihak dalam maupun luar pengadilan.
2. Tanggung jawab seorang hakim yang sangat besar, sehingga dalam mengangkat seorang hakim perlu untuk memastikan bahwa calon hakim ini adalah orang yang memahami dan menguasai sumber hukum Islam, yaitu Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas serta memiliki sifat yang adil, bijaksana dan juga tidak memiliki hutang di masa kini maupun masa lalu dan memiliki kecerdasan akal, berkemampuan menghadapi permasalahan dengan baik, serta sehat jasmani dan rohani.
3. Kemudian dalam menjalankan kedudukannya sebagai seorang hakim, disarankan agar hakim harus selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Sebelum mulai persidangan dan membuat putusan. Adapun sebagai seorang yang berprofesi hakim ada baiknya menjaga martabatnya

dengan tidak banyak bersosialita dengan lingkungan masyarakat agar wibawanya sebagai profesi hakim dapat terjaga.

4. Dalam hal ini sangat dibutuhkan juga kesadaran dari pihak luar atau para penguasa untuk dapat menghormati otonomi para hakim agar menolak untuk memberikan pengaruh terhadap kekuasaan hakim atau campur tangan dalam masalah-masalah peradilan.

BAB V

KESIMPULAN

Jadi dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan dari dua pokok permasalahan diatas:

3. Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah jelas Undang-undang ini mencerminkan suatu keinginan yang kuat dan konsekuen untuk dapat menciptakan kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dan mandiri dari segala campur tangan pihak luar yang akan merusak pada kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam hal ini adanya kasus suap hakim menandakan bahwa rusaknya moral seorang penegak keadilan di negeri ini, sehingga perilaku hakim ini tidak sesuai dengan hal-hal yang sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun di dalam Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Yang mana kedudukan hakim sudah diatur di dalam Undang-undang 48 tahun 2009 Sebagaimana tertuang kewajiban seorang hakim dalam Pasal 5 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan harus memiliki kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil serta seorang hakim harus wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.
4. Di tinjau dari Fiqh Siyasah, kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara pemusuhan, pidana dan penganiyayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Berdasarkan kasus suap ini menyebabkan ketidaksesuaian

hakim dalam menjalankan kedudukannya dengan prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh siyasah. Sebagaimana prinsip-prinsip fiqh siyasah itu ialah, prinsip kedaulatan; prinsip keadilan; prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan; prinsip hak dan kewajiban; prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Suap merupakan perilaku yang melahirkan lingkaran setan dalam masyarakat. Itulah sebabnya mengapa perilaku orang yang memegang jabatan kekuasaan dan menyalahgunakannya dengan menerima suap, telah dinyatakan oleh ajaran islam haram hukumnya. Rasulullah, melaknat si pemberi suap, menerima suap, dan yang menjadi transaksi suap menyuap itu. Jika seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada sogok, maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana seorang Hakim dilarang menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara. Maka dari itu, apabila hakim disuatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di negara tersebut akan lemah dan terperosok. Hilangnya prinsip keadilan dari dalam diri seorang hakim sehingga hakim tidak menjalankan fungsinya dengan baik, konsekuensinya keadilan tidak tercipta dalam kehidupan masyarakat, yang membuat keadaan sosial masyarakat terganggu. Oleh karena itu disarankan agar seorang hakim selalu mencari pertolongan dan petunjuk Allah SWT dengan selalu berdoa kepadanya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis dapat menguraikan

Beberapa poin implikasi sebagai berikut:

5. Perilaku hakim yang memegang jabatan kekuasaannya dan menyalahgunakannya dengan menerima suap, jelas tidak sesuai dengan regulasi yang ada serta melanggar kode etik hakim, sehingga disarankan kepada pemerintah agar lebih bersifat tegas dalam penegakkan hukum terhadap kasus suap hakim ini, jika hakim sekali menerima suap maka hakim itu perlu dijatuhkan hukuman penjara, diturunkan kedudukannya menjadi yang lebih rendah, bahkan perlu untuk di cabut kedudukannya sebagai seorang hakim. Karena pada hakikatnya seorang yang diberi nama wakil Tuhan harusnya memiliki karakter yang jujur adil dan berkelas, apa gunanya hakim itu menjadi seorang wakil Tuhan jika moralnya saja sudah rusak dengan rendahnya menerima uang dari pihak lain dan mengorbankan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi hakim-hakim lain yang gampang tergiur dengan pemberian suap dari pihak dalam maupun luar pengadilan.
6. Tanggung jawab seorang hakim yang sangat besar, sehingga dalam mengangkat seorang hakim perlu untuk memastikan bahwa calon hakim ini adalah orang yang memahami dan menguasai sumber hukum Islam, yaitu Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas serta memiliki sifat yang adil, bijaksana dan juga tidak memiliki hutang di masa kini maupun masa lalu dan memiliki kecerdasan akal, berkemampuan menghadapi permasalahan dengan baik, serta sehat jasmani dan rohani.
7. Kemudian dalam menjalankan kedudukannya sebagai seorang hakim, disarankan agar hakim harus selalu memohon petunjuk dan pertolongan Allah SWT. Sebelum mulai persidangan dan membuat putusan. Adapun sebagai seorang yang berprofesi hakim ada baiknya menjaga martabatnya

dengan tidak banyak bersosialita dengan lingkungan masyarakat agar wibawanya sebagai profesi hakim dapat terjaga.

8. Dalam hal ini sangat dibutuhkan juga kesadaran dari pihak luar atau para penguasa untuk dapat menghormati otonomi para hakim agar menolak untuk memberikan pengaruh terhadap kekuasaan hakim atau campur tangan dalam masalah-masalah peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari <https://opac.perpusnas.go.id>
- Anshori Saleh, Imam. *Banyak Celah Suap Hakim Indonesia Corruption Watch*, Diakses Tanggal 21 Agustus 2022 dari <https://antikorupsi.org>
- Ayu Trisnawati, Putri.** *Pelanggaran Kode Etik Hakim*. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://pdb-lawfirm.id>.
- Aripin, Jaenal. *Himpunan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Prenada Media Group 2010
- Azhar, Ikhsan. *Inkonsistensi Penerapan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari komisiyudisial.go.id
- Aripin, Jaenal. *“Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008
- Djazuli H.A. *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari <https://inlislite.uin-suska.ac.id>
- Farah Quraisyta, Nabilla. *Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Hak Gugat Warga Negara*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018. Diakses tanggal 15 Agustus 2022.
- Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an, jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022
- Fajrurrahman, Febby. *Hakim, Pejabat Negara Yang Terpinggirkan*. Diakses tanggal 12 Agustus 2022 dari pm-mojokerto.go.id
- Fadjarisman, Mohammad. *Profesi/Karir Hakim*. Diakses tanggal 12 Agustus 2022 dari campus.quipper.com
- Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur’an, jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022
- Gabrilin, Abba. *Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Divonis 6 Tahun Penjara*. Diakses tanggal 2 Mei 2022 dari Kompas.com
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Hakim, Abdul. *Apa itu indenpendensi*. Diakses tanggal 12 Mei 2022 dari <http://Academia.edu>.

- Hafil, Muhammad. *Pesan Al-Quran untuk Penegak Hukum*. Diakses tanggal 5 Mei 2022 Dari www.m.republika.co.id.
- HR Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group 2014.
- Javid Iqbal, Hakim. *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung : Mizan, 1996.
- [Josef M Manteiro](https://simpus.mkri.id). *Lembaga-lembaga negara setelah amandemen UUD 1945*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2014). Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://simpus.mkri.id>
- Khoirul Muhid**, Hendrik. *Sanksi bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://nasional.tempo.com>
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011. Diakses Tanggal 20 Agustus 2022 dari <https://www.rajabrafindo.co.id>
- Muhammad Akbar, *Penguatan Kemandirian Hakim Dalam Mengemban Hukum Praktis Yang Progresif Di Pengadilan Negeri Donggala*, 2021.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana. *Fiqh siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- [Mistar](https://www.mistar.id). *Jenis Pelanggaran Kode Etik Hakim*. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://www.mistar.id>
- Maharani, Dian. *Kasus Korupsi Akil Mochtar*. Diakses tanggal 30 April 2022 dari www.amp-kompas.com.cdn.ampproject.org
- Nasution. *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
- Republik Indonesia, Undang-Undang KUHP Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 8 Diakses tanggal 11 Mei 2022 dari <http://mh.uma.ac.id>.
- Rusdi, *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi, Jurusan Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2018. Diakses tanggal 26 April 2022.

- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan kebebasan hakim memutus perkara pidana dalam negara hukum Pancasila*. Bandung: Nusa Media, 2017. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://opac.perpusnas.go.id>
- SKB MA Dan KY Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009. Diakses Tanggal 18 Agustus 2022.
- Syarifah, Nur. *Pengaturan Jabatan Hakim Untuk Menciptakan Independensi Peradilan*. Diakses tanggal 17 Mei 2022 dari leip.or.id
- Suprihatini, Amin. *Buku Sistem Kekuasaan, Artikel Lembaga Yudikatif*. Diakses tanggal 29 April 2022.
- TanpaNama. *Hakim*. Diakses tanggal 8 Agustus 2022 dari <https://id.wikipedia.org>
- TanpaNama. *tafsir-quraish-shihab*. Diakses Tanggal 19 Agustus 2022 dari <https://quranhadits.com>
- TanpaNama. *Arti Kata Kedudukan*. Diakses tanggal 07 Juli 2022 dari cekpajak.co.id
- TanpaNama. *Tafsiran Al-an'am*. Diakses Tanggal 21 Agustus 2022 dari <https://tafsir.learn-quran.com>
- TanpaNama. *Asas Hukum*. Diakses tanggal 16 Agustus 2022 dari <https://sites.google.com>
- TanpaNama. *Prinsip dan Unsur Peradilan Islam*. Diakses tanggal 16 Mei 2022 dari [http://peradilan di indonesia.blogspot.com](http://peradilan.di.indonesia.blogspot.com)
- TanpaNama. *Hadist Tentang Tata Cara Mengadili Perkara, Hadist Tentang Ijtihad Seorang Hakim*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://makalah-update.blogspot.com>.
- Tahir Azhari, Muhammad. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih, Penerjamah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Yulia, Shanty. *Hakim Yang Terlibat Korupsi*. Diakses tanggal 2 Mei 2022, dari www.kompaspedia.kompas.id
- [Zakky](#). *Pengertian Kekuasaan Menurut Para Ahli*. Diakses tanggal 15 Agustus 2022 dari <https://www.zonareferensi.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Lala Lamanda
Nim : 183210034
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam
TTL : Lobu, 21 September 2000
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl Kedondong, Palu Barat
Email : lalalmnd21@gmail.com
No HP : 085242917548
Nama Ayah : Takwan Lamanda
Nama Ibu : Hindun Sakey



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN 1 Lobu, 2005-2011
2. SMP, Tahun Lulus : SMPN 1 Lobu, 2011-2014
3. SMA, Tahun Lulus : SMAN 1 Lobu, 2014-2017

C. Pengalaman Organisasi

1. SDMN
2. LS-ADI